

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IDA NURYANTI
NIM. 2014116064

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IDA NURYANTI
NIM. 2014116064

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : IDA NURYANTI

NIM : 2014116064

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT
AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Pekalongan, 12 Juli 2023

Yang menyatakan



IDA NURYANTI
NIM. 2014116064

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip RT. 02/RW. 05 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan 51131

Lamp : 2 (Dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ida Nuryanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Ida Nuryanti

NIM : 2014116064

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT An-Najah
Wiradesa Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juli 2023

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : **IDA NURYANTI**
NIM : **2014116064**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI
BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Penguji II

Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19830518 201608 D2 009

Pekalongan, 21 Juli 2023



Ditandatangani oleh
Dekan

Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ي = i	اي = ai	ي = i
و = u	او = au	و = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabb* البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang aku sayangi Bapak Afroni dan Ibu Tri Hariyatun yang telah memberikan kasih sayang dan rela banting tulang untuk membiayai anaknya untuk mengejar cita-cita nya dan terimakasih atas do'a, dukungan serta dorongan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 yang selalu dalam kenangan dan ikatan silaturahmi.
4. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

MOTTO

“Berhati-hatilah kamu dalam berutang, sesungguhnya utang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari”.

(H.R. Baihaqi)

ABSTRAK

Nuryanti, Ida. 2014116064, 2023. “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan*”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : **Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.**

Kata Kunci: *Pembiayaan, Faktor pembiayaan bermasalah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*

Pembiayaan merupakan produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan *Syariah* seperti di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari pembiayaan adalah memberikan fasilitas pembiayaan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, baik sebagai modal usaha atau kebutuhan konsumtif. Ada banyak faktor yang mempengaruhi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, baik itu risiko dari internal BMT atau dari eksternal. Oleh karena itu, penulis merasa permasalahan ini menarik untuk diteliti terkait dengan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah pembiayaan akad *murabahah* bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa dan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa adalah karena adanya kegagalan usaha nasabah dan menurunnya kegiatan ekonomi serta lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan. Penyelesaian yang dilakukan BMT An-Najah Wiradesa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan penataan kembali (*restructuring*).

ABSTRACT

Nuryanti, Ida. 2014116064, 2023. “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan*”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : **Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

Keywords: *Financing, Problematic financing factors, Problem Financing Resolution*

Financing is a fund distribution product offered by Islamic Financial Institutions such as at BMT An-Najah Wiradesa, Pekalongan Regency. The purpose of financing is to provide financing facilities to assist customers in meeting their needs, either as business capital or consumptive needs. There are many factors that affect the risk of problematic financing, be it risk from internal BMT or from external. Therefore, the author feels that this problem is interesting to be investigated related to the causes of problematic financing and its resolution at BMT An-Najah Wiradesa, Pekalongan Regency.

This research is a field research, using a qualitative approach. The object of this study is the financing of problematic murabahah contracts at BMT An-Najah Wiradesa and data collection techniques with observation and interviews.

The results of this study show that the factors of problematic financing in BMT An-Najah Wiradesa are due to customer business failure and declining economic activities as well as weak administrative systems and financing supervision. The completion carried out by BMT An-Najah Wiradesa is by rescheduling and restructuring.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat hidayah, rahmat dan rahimNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan". Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ucapkan kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian
5. Ibu Nur Fani Arisnawati, S.E.Sy., M.M. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.

6. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak Afroni dan Ibu Tri Hariyatun yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
9. Almamater tercinta kampus Rahmatan Lil 'Alamin UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi generasi mendatang dalam pembangunan pendidikan selanjutnya. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	18
A. Pembiayaan Bermasalah	18
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	18
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	27
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan <i>Syariah</i>	30
1. Restrukturisasi Pembiayaan.....	30
2. Penyelesaian Melalui Jaminan.....	34
3. <i>Collection Agend</i>	36
4. Hapus Buku (<i>write off</i>)	36

BAB III PENYELESAIAN PEMBIAYAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN	38
A. Gambaran Umum BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan	38
1. Profil BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	38
2. Produk-produk di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan .	41
B. Pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	45
1. Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Pembiayaan di BMT An- Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	47
2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah	49
C. Penyelesaian Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT An- Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan	50
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN	 55
A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	55
B. Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	58
 BAB V PENUTUP	 62
A. Simpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT (*Baitul Maal wa at-Tamwil*) merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah bukan bank yang bergerak dalam upaya memberdayakan umat dan berdasarkan Syari'ah Islam. Dari segi namanya, "*Baitul Maal*" artinya bergerak dalam penggalangan zakat, infaq, shadaqah serta dana sosial lainnya, kemudian menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan sosial secara berkesinambungan dan terpola. Sedangkan "*Baitul Tamwil*" yang berarti lembaga bisnis penyangga operasional BMT. Bentuk operasional *Baitul Tamwil* ini berupa simpanan, yakni melakukan penggalangan dana dari masyarakat serta pinjaman atau pembiayaan usaha menggunakan sistem jual beli, bagi hasil dan jasa sebagai upaya penyaluran dana.¹

Sebagai Lembaga Keuangan *Syariah*, BMT (*Baitul Maal wa at-Tamwil*) mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah melakukan kegiatan penyaluran dana dengan menerapkan sistem jual beli, kerja sama dan bagi hasil yang merupakan landasan utama disetiap usahanya dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UUI Press, 2005, 126

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.² Beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan *Syariah* antara lain : akad *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* atau *ijarah muntahiya bit tamlik*.

BMT An-Najah mulai berdiri sejak tanggal 4 Agustus 1994 dengan nama Koperasi Remaja Masjid (KOPERMA) An-Najah. Kemudian pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 1999, KOPERMA berubah menjadi Koperasi *Syariah* (KOPSYAH) An-Najah. Pada tanggal 29 Maret 2007, Koperasi *Syariah* An-Najah berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan *Syariah* (KJKS) BMT An-Najah yang disahkan pada tanggal 2 April 2007 dan sampai sekarang telah membuka kantor cabang di Kecamatan Kajen, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Wiradesa. BMT An-Najah memiliki 4 kantor pelayanan kas, yaitu Kantor Pelayanan Kas Pasar Wiroto Wiradesa, Kantor Pelayanan Kas Bojong, Kantor Pelayanan Kas Kajen dan Kantor Pelayanan Kas Kauman Wiradesa sekaligus sebagai kantor pusat KJKS BMT An-Najah.

Seperti halnya Lembaga Keuangan *Syariah* lainnya, BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan juga menawarkan produk pembiayaan. Dalam mendesain pembiayaan, faktor-faktor yang diperhatikan oleh pihak BMT An-Najah adalah kebutuhan nasabah dan

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

kemampuan finansial nasabah. Hal ini tentunya untuk menghindari dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.

Adanya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko bagi setiap lembaga keuangan baik bank umum maupun bank *syariah* termasuk juga di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan itu sendiri. Ada banyak faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Oleh sebab itu, maka pihak lembaga keuangan harus melakukan upaya-upaya untuk menangani timbulnya pembiayaan bermasalah. Namun, sebagai lembaga keuangan *syariah*, maka BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan perlu memperhatikan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syariah* yang berlaku dalam Lembaga Keuangan *Syariah*.

Dalam Islam sendiri, solusi permasalahan ekonomi telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan nasabah pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa

Kabupaten Pekalongan tidak dapat memenuhi kewajibannya serta bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga penulis tertarik mengangkat judul “
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN PEKALONGAN”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana analisis terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah serta dapat dijadikan sebagai acuan pada kajian penelitian mendatang.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga keuangan khususnya BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan atau lembaga keuangan lainnya dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, data-data yang digunakan dalam penelitian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas dan tidak menimbulkan keraguan, maka dalam penyusunan penelitian ini harus diuji keaslian dan kebenarannya. Untuk melanjutkan langkah penyusunan penelitian ini dibutuhkan berbagai macam informasi dan data yang didapat dari penelitian terdahulu serta buku-buku yang berkaitan dengan judul. Berikut hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk perbandingan dalam pembuatan penelitian ini:

1. Skripsi Muhammad Abdul Alim, tahun 2018, Jurusan Perbankan Syariah, dengan judul “Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang

Malang)".³ Pada penelitian ini dijelaskan model penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang yaitu dengan melakukan monitoring secara langsung dan tidak langsung kepada nasabah. Model penyelesaian yang digunakan adalah *restructuring*, *reconditioning* dan *rescheduling*. Persamaan dengan penelitian ini adalah menjelaskan upaya-upaya yang diambil oleh bank dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank.

2. Skripsi Fathurrohman Husen, tahun 2013, Program Studi Muamalat (*Syariah*) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Yang Bermasalah di BMT Arafah Solo".⁴ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa solusi yang diambil oleh BMT Arafah Solo terhadap pembiayaan *murabahah* yang bermasalah, yaitu dengan *shulhu* (tenggang waktu) dan *hajr*, menetapkan sanksi dengan menahan jaminan bagi anggota yang sengaja menunda angsuran, eksekusi jaminan serta melakukan potongan tagihan bagi anggota yang mengalami penurunan kemampuan dan menganggarkan biaya *ibrah* (cadangan). Kemudian solusi tersebut dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam dalam hal ini

³ Muhammad Abdul Alim, *Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang)*, Skripsi, Perbankan Syariah, 2018

⁴ Fathurrohman Husen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Yang Bermasalah di BMT Arafah Solo*, Skripsi, Program Studi Muamalat (*Syariah*), 2013

menggunakan Fatwa DSN-MUI. Persamaan dengan penelitian oleh peneliti adalah membahas akad *murabahah* dan cara penyelesaian jika akad tersebut bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan Fatwa DSN-MUI, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *maqasid al-Syariah*.

3. Skripsi Niesfi Laily Rahman, tahun 2017, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember)”.⁵ Hasil penelitian tersebut menjelaskan proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Usaha Gabungan Terpadu dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menjelaskan cara penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut hanya terfokus pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah saja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan kepada berbagai sumber hukum.
4. Jurnal Azmi Yusuf, Volume 9 Nomor 1 tahun 2020, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang”. Dalam jurnal tersebut

⁵ Niesfi Laily Rahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember), Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 2017

dijelaskan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, upaya awal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Tamiang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan hambatan yang terjadi di Bank dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah. Persamaan dengan penelitian ini adalah menjelelaskan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh Bank, sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiataan bermasalah.⁶

5. Jurnal Ubaidillah, Volume 6 Nomor 2 tahun 2018, dengan judul “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah : Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”.⁷ Pada jurnal tersebut dijelaskan secara rinci strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dalam menyelesaikan adanya pembiayaan bermasalah. Dijelaskan pula peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyelesaian pembiayaan bermasalah, baik perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia ataupun dari Fatwa DSN-MUI. persamaan jurnal tersebut dengan penelitina ini adalah menjelaskan upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, namun perbedaaanya dalam penelitian ini merupakan implementasai penyelesaian pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan *Syariah* dan dijelaskna

⁶ Azmi Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang*, Jurnal Wahana Inovasi, Vol. 9, No. 1, Juni 2020

⁷ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah : Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, Desember 2018

pula faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

6. Jurnal Andini Salamah dan Arrison Hendry, Volume 6 Nomor 1, tahun 2018, dengan judul “Pola *Rescheduling* Pada Pembiayaan Bermasalah di Bank *Syariah*”.⁸ Penelitian ini hanya fokus pada proses *rescheduling* yang dilakukan bank *syariah*, yaitu memperpanjang waktu pembiayaan dan angsuran. Proses ini dilakukan dengan kriteria nasabah diantaranya: mengalami penurunan kemampuan membayar, memiliki prospek usaha yang baik, mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling*. Dalam hal ini bank *syariah* harus menerapkan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI yaitu tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, dalam kasus pembiayaan bermasalah setelah *rescheduling*, maka bank *syariah*. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas penyelesaian pembiayaan macet atau bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah penyelesaian tersebut hanya didasarkan pada Fatwa DSN-MUI.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa kata maupun istilah yang memerlukan penjelasan, antara lain :

1. Konsep Pembiayaan Bermasalah

⁸ Andini Salamah dan Arrison Hendry, *Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1, April 2018

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.⁹

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.¹⁰

Pembiayaan bermasalah secara umum dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial perusahaan. Faktor manajerial yang kemudian menimbulkan kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, kelemahan dalam melakukan pengawasan biaya dan pengeluaran, kurang tepatnya kebijakan piutang, aktiva yang terlalu besar serta tidak cukup modal. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar manajemen perusahaan, misalnya bencana alam, perubahan dan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi dan lain sebagainya.

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : LPEE UI, 2005, 174

¹⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN, 2003, 252

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan *Syariah*

Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di Lembaga Keuangan *Syariah* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor adalah berupa restrukturisasi pembiayaan, antara lain :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi :
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Perubahan jumlah angsuran;
 - 3) Perubahan jangka waktu;
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
 - 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi :
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - 2) Konversi akad pembiayaan;

3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga *syariah* berjangka waktu menengah; dan/atau

4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Selain melakukan restrukturisasi pada pembiayaan yang bermasalah, Lembaga Keuangan *Syariah* juga dapat melakukan upaya penyelesaian dengan cara sebagai berikut :

- a. Penyelesaian melalui jaminan, baik jalur litigasi atau non litigasi.
- b. *Collection agend*.
- c. Hapus buku (*write off*).¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk mengeksplor adanya pembiayaan bermasalah atau macet, faktor-faktor yang mempengaruhi serta penyelesaian dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut serta melakukan pengambilan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

¹¹ Nusmarina, P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018, 171-181

Menurut Soekanto, penelitian lapangan yaitu penelitian yang melakukan pengamatan dan melakukan pengambilan data secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.¹² Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2023 di BMT An-Najah Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua kategori, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.¹³ Dalam penelitian ini sumber utamanya diperoleh dengan mewawancarai langsung Manajer, Staff pembiayaan dan nasabah pembiayaan BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

¹² Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Jakarta Press, 1986, 10

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, 42

orang lain atau lewat dokumen.¹⁴ Data sekunder didapatkan dari dokumentasi atau catatan berupa buku-buku, jurnal, surat perjanjian, dan sumber lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pembahasan pembiayaan yang bermasalah.

4. Subjek, Objek dan Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan nasabah pembiayaan.

Objek dari penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Informan dari penelitian ini adalah manager dan staff pembiayaan serta nasabah pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵ Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan jelas berkenaan dengan permasalahan yang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, 225

¹⁵ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, 70

diteliti dengan melakukan wawancara langsung pada Manajer, Staff pembiayaan dan nasabah BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui data yang tersedia, biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, sterfak, foto.¹⁶ Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, yaitu berupa dokumen resmi dari BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan dengan penelitian, seperti profil BMT, buku serta literasi media online seperti jurnal publikasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara penulis melakukan pengamatan langsung terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

6. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif untuk menjelaskan gambaran kondisi yang terjadi sebenarnya di lapangan dengan melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijakan serta

¹⁶ Sugiono, *Metode*, 32

penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar tema penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk diteliti. Selain itu dipaparkan pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dalam bab II membahas teori pembiayaan secara umum, pengertian pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah serta mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan *Syariah*.

BAB III : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang menyangkut profil dari BMT An-Najah Wiradesa

Kabupaten Pekalongan, kebijakan yang diterapkan serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

Bab IV membahas tentang hasil analisis faktor munculnya pembiayaan bermasalah dan praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab IV berisi penutup dengan memaparkan simpulan yang menguraikan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah serta saran peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan merupakan faktor eksternal, diantaranya adalah : kegagalan dari usaha nasabah dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke BMT An-Najah adalah untuk menambah modal usahanya, namun karena usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajibannya. Selain itu faktor lain yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah adalah menurunnya kegiatan perekonomian misalnya nasabah mengalami PHK atau sulitnya perekonomian yang berakibat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu, faktor internal dari BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah menggunakan 2 metode, yaitu

penjadwalan kembali (*resceduling*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank *Syariah* dan Unit Usaha *Syariah* dengan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 48 tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* dan penataan kembali (*restructuring*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan analisis, yaitu :

1. Kepada pihak BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan agar lebih selektif dalam menentukan kelayakan calon nasabah pembiayaan seperti mengetahui prospek usaha dari calon nasabah tersebut.
2. Mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang diketahui dengan sengaja menunda pembayaran kewajiban kepada BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Sanksi tersebut dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan. Hal ini diharapkan mengurangi atau menghindari dari nasabah yang memiliki itikad tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah. *Jurnal Bisnis*. Vol. 3. No. 2. Desember 2012.
- Alfiani, Mila. dkk. Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 2. Juni 2018.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Edisi 1. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Daiyah, Fitrotut. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Multibarang (Studi Kasus di BMT Anda Salatiga)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 2015.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafindo. 2013.
- Fransiskawati, Alviani. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah (Studi Kasus di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 2018.
- <https://bmtannajah.com>. Diakses pada 12 Juli 2023
- Husen, Fathurrohman. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Yang Bermasalah di BMT Arafah Solo*. Skripsi. Program Studi Muamalat (Syariah). 2013.
- Ichsan Hasan, Nurul. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: Referensi (GP Press Group). 2014.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 2 Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kasmir. *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cet. 15. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Edisi Revisi.
- Mahmoeddin. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2010.

- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: MUI.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Numasrina, P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Salamah, Andini dan Arrison Hendry. Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 6. No. 1. April 2018.
- Sekar Bidari, Ashinta dan Reky Nurviana. Stimulus Ekonomi Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 1. Maret 2020.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LPEE UI. 2005.
- Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Jakarta Press. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suhardjono. *Managemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN. 2003.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Tahliani, Hani. Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Madani Syariah*. Vol. 3. No. 2. Agustus 2020.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.

Umar, Muin. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 1985.

Wawancara dengan Nasabah BMT An-Najah Wiradesa Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 12 Juli 2023.

Wawancara dengan Manajer Pembiayaan, pada 11 Juli 2023.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Manajer Pembiayaan BMT An-Najah Wiradesa

Nama Informan : Bapak Hariadi Prihatmanto, S.E.

Hari/tanggal : Selasa, 12 Juli 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa total pembiayaan yang disalurkan BMT An-Najah Wiradesa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ?	Untuk pembiayaan, di BMT An-Najah Wiradesa tidak setiap bulannya ada. Nanti bisa dilihat dari data pembiayaan 2021 sampai 2023.
2.	Berapa jumlah pembiayaan yang bermasalah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ?	Pembiayaan yang bermasalah dari 3 tahun itu ada 1% dari total pembiayaan dengan kategori kurang lancar.
3.	Apa keperluan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke BMT An-Najah Wiradesa ?	Biasanya, nasabah yang mengajukan pembiayaan itu untuk membeli barang-barang modal usahanya. Seperti, mesin jahit, alat potong atau membeli motor, laptop dan lainnya.
4.	Apa syarat pengajuan permohonan pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa ?	Syaratnya membawa KTP suami dan istri 4 lembar, fotocopy KK dan jaminan atau agunan.

5.	Apa saja yang bisa dijadikan jaminan pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa ?	Jaminannya bisa BPKP, Sertifikat rumah atau Sertifikat tanah.
6.	Apa saja prosedur pengajuan permohonan pembiayaan di BMT An-Najah Wiradesa ?	Prosedurnya adalah nasabah datang mengisi aplikasi pembiayaan dan menunjukkan persyaratannya, kemudian akan dicek oleh petugas dan diserahkan ke manajer pembiayaan. Setelah itu, dilakukan survei ke nasabah. Setelah diadakan rapat komite dan kalau dinyatakan layak, nasabah tadi akan dihubungi BMT untuk realisasi pembiayaan.
7.	Apa saja faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa ?	Biasanya alasan dari nasabah itu karena usahanya macet atau karena ekonomi mereka sedang susah. Seperti baru terkena PHK atau pekerjaan yang sulit.
8.	Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di BMT An-Najah Wiradesa ?	Kalau ada nasabah yang menunggak, nanti dari petugas pembiayaan akan mendatangi alamat nasabah. Disana akan ditanya alasannya menunggak. Kalau sudah tau alasannya nanti kita akan

		<p>memberikan solusi <i>rescheduling</i> atau <i>restructuring</i>, tergantung dengan kondisi nasabahnya. Tapi kalau misalakan sudah diberikan solusi tapi tetap tidak bisa membayar, atau memang sengaja tidak ada itikad baik untuk membayar, maka kita akan berikan surat peringatan. Surata peringatan itu kita berikan sampe 3 kali. Kalau sudah 3 kali tp tetap tidak mau membayar, kita akan beri surat penyerahan agunan. Itu artinya penyelesaian sisa kewajibannya itu dengan penjualan agunan nasabah.</p>
--	--	---

2. Wawancara dengan Nasabah BMT An-Najah Wiradesa

Nama Informan : Bapak Kasmuri

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa tujuan Bapak mengajukan permohonan pembiayaan ke BMT An-Najah Wiradesa ?	Saya mengajukan pembiayaan itu untuk membeli mesin potong kain. Karena untuk modal kerja dan harus punya, saya akhirnya memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke BMT An-Najah.

2.	<p>Mengapa Bapak memilih BMT An-Najah Wiradesa untuk mengajukan pinjaman ?</p>	<p>Saya memilih kesana karena dekat dengan rumah.</p>
3.	<p>Apa penyebab Bapak menunggak pembayaran ke BMT An-Najah Wiradesa ?</p>	<p>Waktu itu sempat saya berhenti kerja karena memang tidak ada yang produksi. Katanya karena penjualannya masih susah dipasar dan banyak barang-barang jadi yang menumpuk akhirnya bos konveksi itu menghentikan produksi untuk sementara.</p>
4.	<p>Apa solusi yang diberikan BMT An-Najah Wiradesa kepada permasalahan Bapak ?</p>	<p>Mereka memberikan solusi jatuh tempo pinjaman saya diperpanjang 3 bulan. Jadi untuk angsuran setiap bulannya juga menjadi berkurang.</p>
5.	<p>Apakah solusi yang diberikan BMT An-Najah tersebut membantu meringankan permasalahan Bapak ?</p>	<p>Iya membantu. Karena besarnya angsuran menjadi lebih sedikit maka saya bisa mengusakan untuk membayarnya.</p>

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : IDA NURYANTI
NIM : 2014116064
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT AN-NAJAH WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023



IDA NURYANTI
NIM. 2014116064

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.uingusdur.ac.id || Email : fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : **B-5956/In.30/J.I.2/PP.09/7/2023**
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

5 Juli 2023

Kepada Yth.

KJKS BMT An-Najah Wiradesa
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **IDA NURYANTI**
NIM : 2014116064

Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islamyang akan mengadakan penelitian

untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Penyelesaian Pembiayaan
Akad Murabahah Bermasalah Pada Nasabah Terdampak Covid -19 Perspektif
Maqasid al-Syariah (Studi Kasus di BMT An-Najah Wiradesa)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu
mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna
penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan
terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah



Karmidzi